

## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 34 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping E-mail: <a href="mailto:dpmptsppasaman@gmail.com">dpmptsppasaman@gmail.com</a>, website: <a href="mailto:www.dpmptsp.pasamankab.go.id">www.dpmptsp.pasamankab.go.id</a>

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN Nomor: 45/DPMPTSP/PAUD-PNF/2021

#### **TENTANG**

## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

Membaca

Surat Permohonan Saudari MISDAR, S.Pd selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak KASIH BUNDA untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang beralamat di Jorong VI Lubuk Aro Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

Menimbana

- : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 0 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.
  - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
  - 2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009
  - 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
  - 4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
  - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
- 11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014
- 12. Peraturan Bupati Pasaman No. 22 Tahun 2019

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN

**KEPADA** 

- : Nama Lembaga PAUD
- Jenis Program
- : TAMAN KANAK-KANAK
- **Tahun Berdiri**
- : 2016

Status

: Perpanjangan

: KASIH BUNDA

- Akte Notaris Alamat
- : No. 63 Tanggal 26 Maret 2018, RIJALUL FIKRI, SH, M.Kn

- : Jorong VI Lubuk Aro Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman
- Nama Kepala Sekolah
- : MISDAR, S.Pd

UNTUK

: Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non formal yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagi berikut :

- Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
- 2. Mentaati peraturan yang berlaku
- 3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
- 4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
- 5. Surat Izin Operasional ini berlaku selama aktif dan tidak ada perubahan data
- 6. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
- 5. Pengawas Taman Kanak-Kanak Kecamatan Rao
- Arsip

Pada Pandal: Lubuk Sikaping
Pada Pandal: 19 Mei 2021

KEPATA BINAS

OINAS PENANAMAN TERMOU

DAN PELAYANAN TERMOU

DAN PELAYANAN TERMOU

Dra DSNIMAR, Apt PA NIP 19650606 199303 2 006